



MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
NOMOR 7 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN KONVERSI IZIN PAKAI TANAH DI KEBAYORAN BARU**

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan guna melaksanakan konversi izin pakai tanah di Kebayoran Baru yang lazim disebut "occupatie vergunning";

- Mengingat : a. Pasal VI dan IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang No. 5 tahun 1960, (L.N. tahun 1960 No. 104);
- b. Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1959;
- c. Surat keputusan Menteri Agraria No. Sk. VI/5/Ka;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI IZIN PAKAI TANAH DI KEBAYORAN BARU.

Pasal 1

Barangsiapa menguasai tanah di Kebayoran Baru berdasarkan izin pakai yang sah, wajib datang pada Kantor Pusat Jawatan Agraria untuk melaporkan izin pakai tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Izin pakai yang sah yang masih ada pada orang yang namanya termuat dalam izin pakai yang bersangkutan dikonversi menjadi hak pakai yang berlangsung selama sisa waktu izin pakai yang bersangkutan, tetapi selama-lamanya 20 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960, L..N. tahun 1960 No. 104);
- (2) Kepada yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan hak milik atau hak guna-bangunan.

Pasal 3

Izin pakai yang sah yang ada pada orang yang namanya tidak termuat dalam izin pakai yang bersangkutan akan ditinjau kemungkinannya untuk diberikan dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Hak pakai tersebut dalam pasal 2 ayat 1 harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28), jika jangka waktunya pada waktu dilaporkan menurut pasal 1 masih bersisa 5 tahun atau lebih. Kepada yang berhak diberikan sertipikat atau sertipikat sementara.

Pasal 5

Barangsiapa tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 peraturan ini dianggap memakai tanah tanpa izin yang berhak dan pemakaian tanah demikian akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 51 Prp. tahun 1960 (L.N. 1960 No. 158).

Pasal 6

Mereka yang mempunyai hak pakai atas tanah di Kebayoran Baru, yang diperoleh dengan surat-keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, diberi kesempatan pula untuk mendaftarkan hak pakainya itu menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28) pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jakarta, jika jangka waktunya masih bersisa 5 tahun atau lebih. Kepada yang berhak diberikan sertipikat atau sertipikat sementara.

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 dan pasal 5 tersebut di atas, oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah diberikan instruksi-instruksi yang diperlukan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 1963

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

ttd

(Sadjarwo S.H.)